



**P U T U S A N**  
**Nomor 334/Pid.B/2024/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD SALEH ALIAS SALEH;**
2. Tempat lahir : Paya Bagas;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/22 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Kampung Banten Desa Paya Lombang  
Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang  
Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Muhammad Saleh Alias Saleh ditangkap sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan 3 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 334/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 334/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SALEH alias SALEH dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SALEH alias SALEH dengan pidana selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) tandan kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 20 (dua puluh) kg;

Dikembalikan kepada pihak PTPN IV Kebun Rambutan ;

- 1 (satu) unit pisau arit yang bergagangkan kayu sepanjang 45 (empat puluh lima) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA PDM-1961/Eoh.2/Sei Rph/06/2024 tanggal 11 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SALEH Alias SALEH bersama-sama dengan PANCE (belum tertangkap/DPO), pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024, bertempat di Areal Afdeling I Blok 320 TM 2016 PTPN-IV Kebun Rambutan tepatnya di Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berhak untuk memeriksa dan mengadilinya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan bersama-sama dua orang atau lebih*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari tahun 2024 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Areal Perkebunan PTPN IV Regional I Kebun Rambutan dengan membawa 1 (satu) buah Arit, kemudian ketika di jalan Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama PANCE (belum tertangkap/DPO) kemudian Terdakwa mengajak PANCE untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN-IV Kebun Rambutan dan PANCE menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa bersama PANCE menuju Afdeling I Blok 320 TM 2016 PTPN-IV Kebun Rambutan tepatnya di Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, sesampinya di dalam areal tersebut Terdakwa menyuruh PANCE untuk memantau diluar lokasi sedangkan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit, kemudian setelah masuk kedalam areal Perkebunan tersebut Terdakwa langsung memotong buah kelapa sawit dari atas pohon dengan menggunakan Arit yang telah disiapkan sebelumnya sehingga Terdakwa berhasil mengambil buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) tandan dengan berat keseluruhan 20 (dua puluh) kg, kemudian sekira pukul 12.30 WIB perbuatan Terdakwa dan PANCE diketahui oleh Security PTPN IV Kebun Rambutan dan langsung berusaha melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan PANCE namun ketika itu Terdakwa dan PANCE melihat pihak Security Perkebunan dan langsung melarikan diri dan meninggalkan Arit milik Terdakwa bersama dengan barang bukti 2 (dua) tandan dengan berat keseluruhan 20 (dua puluh) kg yang berhasil diambil oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Tebing Tinggi dan pihak Security Perkebunan PTPN IV Regional I Kebun Rambutan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mana telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) tandan dengan berat keseluruhan 20 (dua puluh) kg milik PTPN IV Regional I Kebun Rambutan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 12.30 WIB;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik pihak PTPN-IV Kebun Rambutan tanpa izin dari pihak PTPN-IV Kebun Rambutan;
- Akibat perbuatan Terdakwa, pihak PTPN-IV Kebun Adolina mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum, sesuai dengan Putusan Nomor : 99/Pid.C/2019/PN Srh tanggal 5 Desember 2019.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Rusiadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa Muhammad Saleh alias Saleh telah mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa pemilik buah kelapa sawit adalah PTPN IV Regional I Kebun Rambutan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 12.30 WIB di areal perkebunan Afd I TM 2016 Blok 320 PTPN IV Regional I Kebun Rambutan, Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 2 (dua) tandan dengan berat keseluruhannya 20 (dua puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit pisau arit yang bergagang kayu sepanjang 45 (empat puluh lima) centimeter untuk mengambil buah kelapa sawit dengan cara memotong buah kelapa sawit dari pohonnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal dari penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024, sekira pukul 12.30 WIB, pada saat Saksi dan rekan Saksi melaksanakan patroli rutin di areal perkebunan kelapa sawit Afd I TM 2016 Blok 320 PTPN IV Regional I Kebun Rambutan Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai melihat Terdakwa dan 1 (satu) orang laki-laki sedang memotong buah kelapa sawit dari atas pohon dengan menggunakan 1 (satu) pisau arit yang bergagangkan kayu, kemudian Saksi dan rekan Saksi mendekati Terdakwa dengan cara diam-diam, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan dan penyeragaman namun ketika melakukan penangkapan Terdakwa dan 1 (satu) orang laki-laki tersebut mengetahuinya dan langsung melarikan diri meninggalkan lokasi tersebut kearah luar areal perkebunan, kemudian setelah Terdakwa dan 1 (satu) orang laki-laki berhasil melarikan diri Saksi dan rekan Saksi memeriksa areal tempat Terdakwa dan 1 (satu) orang laki-laki dan menemukan barang bukti 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 20 (dua puluh) kilogram dan 1 (satu) pisau arit yang bergagangkan kayu sepanjang 45 (empat puluh lima) centimeter, kemudian Saksi dan rekan Saksi mengamankan barang bukti tersebut ke Pos Security PTPN IV Regional I Kebun Rambutan selanjutnya menyerahkan barang bukti tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Tebing Tinggi;

- Bahwa yang mengetahui Terdakwa mengambil buah kelapa sawit adalah Saksi, Sugiarto dan Suhardi;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Regional I Kebun Rambutan adalah untuk dimiliki;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PTPN IV Regional I Kebun Rambutan mengalami kerugian sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN IV Regional I Kebun Rambutan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah Tipiring sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Sugiarto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa Muhammad Saleh alias Saleh telah mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa pemilik buah kelapa sawit adalah PTPN IV Regional I Kebun Rambutan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 12.30 WIB di areal perkebunan Afd I TM 2016 Blok 320 PTPN IV Regional I Kebun Rambutan, Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 2 (dua) tandan dengan berat keseluruhannya 20 (dua puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit pisau arit yang bergagangan kayu sepanjang 45 (empat puluh lima) centimeter untuk mengambil buah kelapa sawit dengan cara memotong buah kelapa sawit dari pohonnya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal dari penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024, sekira pukul 12.30 WIB, pada saat Saksi dan rekan Saksi melaksanakan patroli rutin di areal perkebunan kelapa sawit Afd I TM 2016 Blok 320 PTPN IV Regional I Kebun Rambutan Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai melihat Terdakwa dan 1 (satu) orang laki-laki sedang memotong buah kelapa sawit dari atas pohon dengan menggunakan 1 (satu) pisau arit yang bergagangkan kayu, kemudian Saksi dan rekan Saksi mendekati Terdakwa dengan cara diam-diam, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan dan penyeragaman namun ketika melakukan penangkapan Terdakwa dan 1 (satu) orang laki-laki tersebut mengetahuinya dan langsung melarikan diri meninggalkan lokasi tersebut kearah luar areal perkebunan, kemudian setelah Terdakwa dan 1 (satu) orang laki-laki berhasil melarikan diri Saksi dan rekan Saksi memeriksa areal tempat Terdakwa dan 1 (satu) orang laki-laki dan menemukan barang bukti 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 20 (dua puluh) kilogram dan 1 (satu) pisau arit yang bergagangkan kayu sepanjang 45 (empat puluh lima) centimeter, kemudian Saksi dan rekan Saksi mengamankan barang bukti tersebut ke Pos Security PTPN IV Regional I Kebun Rambutan selanjutnya menyerahkan barang bukti tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Tebing Tinggi;
- Bahwa yang mengetahui Terdakwa mengambil buah kelapa sawit adalah Saksi, Rusiadi dan Suhardi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Regional I Kebun Rambutan adalah untuk dimiliki;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PTPN IV Regional I Kebun Rambutan mengalami kerugian sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN IV Regional I Kebun Rambutan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah Tipiring sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Regional I Kebun Rambutan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil buah kelapa sawit pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 12.30 WIB di areal perkebunan Afd I TM 2016 Blok 320 PTPN IV Regional I Kebun Rambutan, Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil adalah sebanyak 2 (dua) tandan dengan berat keseluruhannya 20 (dua puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama dengan Pance namun berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit pisau arit yang bergagangkan kayu sepanjang 45 (empat puluh lima) centimeter untuk mengambil buah kelapa sawit dengan cara memotong buah kelapa sawit dari pohonnya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju areal perkebunan PTPN IV Regional I Kebun Rambutan dengan membawa 1 (satu) buah arit, kemudian ketika di jalan Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Pance, kemudian Terdakwa mengajaknya untuk mengambil buah kelapa sawit sesampinya di dalam areal tersebut Terdakwa menyuruh Pance untuk memantau diluar lokasi Terdakwa mengambil buah kelapa sawit kemudian setelah masuk kedalam areal perkebunan tersebut Terdakwa langsung memotong buah kelapa sawit dari atas pohon dengan menggunakan arit yang Terdakwa siapkan sebelumnya sehingga Terdakwa berhasil mengambil buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) tandan dengan berat keseluruhan 20 (dua puluh) kilogram, kemudian sekira pukul 12.30 WIB ketika itu ternyata perbuatan Terdakwa dan Pance di ketahui oleh petugas keamanan PTPN IV Kebun Rambutan dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Pance, namun ketika itu Terdakwa dan teman Terdakwa melihat petugas keamanan perkebunan dan langsung melarikan diri dan meninggalkan arit milik Terdakwa bersama dengan barang bukti 2 (dua) tandan dengan berat keseluruhan 20 (dua puluh) kilogram pada saat itu, kemudian pada Hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Tebing Tinggi dan pihak keamanan perkebunan PTPN IV Regional I Kebun Rambutan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mana telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) tandan dengan berat keseluruhan 20 (dua puluh) kilogram milik PTPN IV Regional I Kebun Rambutan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk memiliki buah kelapa sawit kemudian Terdakwa jual dan hasilnya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PTPN IV Regional I Kebun Rambutan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam tindak pidana pencurian; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) tandan kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 20 (dua puluh) kg;
- 1 (satu) unit pisau arit yang bergagangkan kayu sepanjang 45 (empat puluh lima) cm;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Regional I Kebun Rambutan pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 12.30 WIB di areal perkebunan Afd I TM 2016 Blok 320 PTPN IV Regional I Kebun Rambutan, Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 2 (dua) tandan dengan berat keseluruhannya 20 (dua puluh) kilogram;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju areal perkebunan PTPN IV Regional I Kebun Rambutan dengan membawa 1 (satu) buah arit, kemudian ketika di jalan Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Pance, kemudian Terdakwa mengajaknya untuk mengambil buah kelapa sawit sesampainya di dalam areal tersebut Terdakwa menyuruh Pance untuk memantau diluar lokasi Terdakwa mengambil buah kelapa sawit kemudian setelah masuk kedalam areal perkebunan tersebut Terdakwa langsung memotong buah kelapa sawit dari atas pohon dengan menggunakan arit yang Terdakwa siapkan sebelumnya sehingga Terdakwa berhasil mengambil buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) tandan dengan berat keseluruhan 20 (dua puluh) kilogram, kemudian sekira pukul 12.30 WIB ketika itu ternyata perbuatan Terdakwa dan Pance di ketahui oleh petugas keamanan PTPN IV Kebun Rambutan dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Pance, namun ketika itu Terdakwa dan teman Terdakwa melihat petugas keamanan perkebunan dan langsung melarikan diri dan meninggalkan arit milik Terdakwa bersama dengan barang bukti 2 (dua) tandan dengan berat keseluruhan 20 (dua puluh) kilogram pada saat itu, kemudian pada Hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Tebing Tinggi dan pihak keamanan perkebunan PTPN IV Regional I Kebun Rambutan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mana telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) tandan dengan berat keseluruhan 20 (dua puluh) kilogram milik PTPN IV Regional I Kebun Rambutan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN IV Regional I Kebun Rambutan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Srh



2. Mengambil Suatu Benda Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "barang siapa" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Muhammad Saleh Alias Saleh**, yang mana dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

#### **Ad.2 Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;



Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Regional I Kebun Rambutan pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 12.30 WIB di areal perkebunan Afd I TM 2016 Blok 320 PTPN IV Regional I Kebun Rambutan, Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 2 (dua) tandan dengan berat keseluruhannya 20 (dua puluh) kilogram;
- Bahwa awal Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju areal perkebunan PTPN IV Regional I Kebun Rambutan dengan membawa 1 (satu) buah arit, kemudian ketika di jalan Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Pance, kemudian Terdakwa mengajaknya untuk mengambil buah kelapa sawit sesampainya di dalam areal tersebut Terdakwa menyuruh Pance untuk memantau diluar lokasi Terdakwa mengambil buah kelapa sawit kemudian setelah masuk kedalam areal perkebunan tersebut Terdakwa langsung memotong buah kelapa sawit dari atas pohon dengan menggunakan arit yang Terdakwa siapkan sebelumnya sehingga Terdakwa berhasil mengambil buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) tandan dengan berat keseluruhan 20 (dua puluh) kilogram, kemudian sekira pukul 12.30 WIB ketika itu ternyata perbuatan Terdakwa dan Pance di ketahui oleh petugas keamanan PTPN IV Kebun Rambutan dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Pance, namun ketika itu Terdakwa dan teman Terdakwa melihat petugas keamanan perkebunan dan langsung melarikan diri dan meninggalkan arit milik Terdakwa bersama dengan barang bukti 2 (dua) tandan dengan berat keseluruhan 20 (dua puluh) kilogram pada saat itu, kemudian pada Hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Tebing Tinggi dan pihak keamanan perkebunan PTPN IV Regional I Kebun Rambutan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mana telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) tandan dengan berat keseluruhan 20 (dua puluh) kilogram milik PTPN IV Regional I Kebun Rambutan;





- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN IV Regional I Kebun Rambutan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan berpindahnya buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) tandan dengan berat keseluruhan 20 (dua puluh) kilogram milik Perkebunan PTPN IV Regional I Kebun Rambutan dari tempatnya semula dan menjadi berada dibawah kekuasaan Terdakwa, dengan demikian sub unsur “mengambil” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) tandan dengan berat keseluruhan 20 (dua puluh) kilogram yang Terdakwa ambil tersebut adalah barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat diperjual belikan dan /atau dilakukan perpindahan hak lainnya atau setidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan, dengan demikian sub unsur “barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) tandan dengan berat keseluruhan 20 (dua puluh) kilogram yang Terdakwa ambil dari Perkebunan PTPN IV Regional I Kebun Rambutan bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Perkebunan PTPN IV Regional I Kebun Rambutan dengan demikian sub unsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

### **Ad.3 Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur sebelumnya Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Regional I Kebun Rambutan pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 12.30 WIB di areal perkebunan Afd I TM 2016 Blok 320 PTPN IV Regional I Kebun Rambutan, Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 2 (dua) tandan dengan berat keseluruhannya 20 (dua puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk dijual sehingga uang hasil penjualan digunakan untuk biaya keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dalam mengambil barang tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik, sehingga perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, karena melanggar Hak dari pemilik yaitu PTPN IV Regional I Kebun Rambutan;

Dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

## **Ad.4 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu / bersama-sama menunjuk pada suatu kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama, yang mana sesuai *Arrest Hoge Raad* 10 Desember 1984 dimana pencurian secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai bentuk “turut serta melakukan tindak pidana” dan bukan sebagai “membantu melakukan tindak pidana”;

Menimbang, bahwa unsur ini menitikberatkan kepada pelaku suatu tindak pidana lebih dari satu orang, dimana masing-masing orang / pelaku memiliki peran dalam melakukan tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) tandan dengan berat keseluruhannya 20 (dua puluh) kilogram milik PTPN IV Regional 1 Kebun Rambutan bersama teman Terdakwa yang bernama Pance;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan pengakuan bahwa dalam mengambil tandan buah kelapa sawit dari pohonnya dengan cara Terdakwa menyuruh Pance untuk memantau diluar lokasi Terdakwa mengambil buah kelapa sawit kemudian setelah masuk kedalam areal perkebunan tersebut Terdakwa langsung memotong buah kelapa sawit dari atas pohon dengan menggunakan arit yang Terdakwa siapkan sebelumnya sehingga Terdakwa berhasil mengambil buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) tandan dengan berat keseluruhan 20 (dua puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dikaitkan dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa masing-masing peran tersebut memiliki andil dan harus dipandang sebagai serangkaian tindakan yang bertujuan untuk memindahkan barang yang diambil tersebut;

Dengan demikian unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) tandan kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 20 (dua puluh) kg, yang mana dipersidangan diketahui bahwa barang tersebut adalah milik pihak PTPN IV Kebun Rambutan maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada pihak PTPN IV Kebun Rambutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit pisau arit yang bergagangkan kayu sepanjang 45 (empat puluh lima) cm, yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PTPN IV Kebun Rambutan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali, dan mengakui perbuatannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Saleh Alias Saleh** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) tandan kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 20 (dua puluh) kg;

Dikembalikan kepada pihak PTPN IV Kebun Rambutan;

- 1 (satu) unit pisau arit yang bergagangkan kayu sepanjang 45 (empat puluh lima) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh kami, Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Orsita Hanum, S.H., dan Ayu Melisa Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Armiyati S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Sahala Valentino Budiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Orsita Hanum, S.H.**

**Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H.**

**Ayu Melisa Manurung, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Armiyati S.H.**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Srh